



PUTUSAN
Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Andriansyah Putra Bin Mahmuddin, bertempat tinggal di RT 03 Sungai Lilin Jaya Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Ari Andrian, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Rian Abdullah & Rekan yang beralamat di Jalan Palembang – Jambi KM 110 RT 05 RW 02 Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin Kab Muba Sumsel sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Trisna Sanjaya Bin Arifin Has, bertempat tinggal di Dusun Pasir Jengkol 1 RT 19 RW 08 Desa Pasir Jengkol Kec. Majalaya Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 28 November 2023 dalam Register Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi MoU kerjasama bisnis antara Penggugat dan Tergugat sekira pada bulan Desember 2020
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah ada perjanjian investasi di bidang proyek pengerjaan jalan tol yang akan dilaksanakan pada awal bulan September 2021, yang dalam hal ini Penggugat selaku Investor
3. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat, yakni pernyataan yang diingkari oleh Tergugat pada September 2021 dan September 2023,
4. Bahwa Tergugat berjanji akan mengembalikan uang kepada Penggugat senilai Rp. 250.000.000
5. Bahwa Tergugat meminta waktu pembayaran dana tersebut selambat – lambat nya pada 06 September 2023

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Jmb



6. Bahwa untuk memenuhi tanggung jawab pengembalian tersebut Tergugat sampai saat ini belum juga memenuhinya dan membayarkan kepada Penggugat seperti yang sudah disepakati sebelumnya

7. Bahwa **Penggugat dengan l'tikad baiknya telah melakukan prestasinya** dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, namun ternyata **Tergugat kemudian tidak melaksanakan prestasinya**, yakni hingga saat ini Tergugat belum mengembalikan uang kepada Penggugat;

8. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan teguran/Somasi kepada Tergugat bahkan melaporkan ke pihak berwajib untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan l'tikad baiknya untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan *a quo* didaftarkan;

9. Bahwa dengan **tidak dilaksakannya prestasi** atas kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum **untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi**

10. Bahwa **kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat**, diantaranya **hutang pokok** sebesar Rp. 250.000.000,- **hutang bunga** baik merupakan bunga moratoir maupun bunga kompensatoir, yakni 3% per bulan / Rp. 7.500.000 x 36 bulan terhitung hingga didaftarkan gugatan *a quo* = Rp. 270. 000.000,-

Total Hutang Tergugat : Rp. 520.000.000,-

11. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/ *inkracht van gewijsde* dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa /dwangsom sebesar Rp.5.000.000,- setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap/ *inkracht van gewijsde*

12. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat Mohon kepada **Yth, Ketua Pengadilan Negeri Jambi** untuk Memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum pernyataan bersama/perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat
3. Menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksakannya prestasi atas kewajiban sesuai perjanjian;
4. Menetapkan hutang pokok Tergugat sebesar Rp. 250.000.000,-
5. Menetapkan Hutang bunga Tergugat sebesar Rp. 270. 000.000,-
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,-
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 270. 000.000,-
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap
9. Menyatakan apabila tidak dapat membayar uang paksa maka pengadilan menyita asset dan harta Tergugat untuk dijual dan dibayarkan kepada Penggugat
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/verset, banding atau kasasi
11. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat maupun Kuasa Tersebut tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Risalah panggilan yang dibuat oleh Freddy Jaka Palindio,SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Jambi Panggilan (e-Summons) Nomor 179/Pdt.G/2023/ PN Jmb tanggal 29 November 2023 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat juga tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang dalam hal perkara digugurkan Penggugat dapat mengajukan Gugatan tersebut kembali dengan membayar panjar biaya perkara lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut Gugur ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp207.500,00 (dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh kami, Rio Destrado, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Silaban, S.H., M.H. dan Otto Edwin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Jmb tanggal 28 November 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fendry, Panitera Pengganti, para Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Silaban, S.H., M.H..

Rio Destrado, S.H., M.H.

Otto Edwin, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Fendry

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00;

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	Rp62.500,00;
iaya Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....P	:	Rp -
emeriksaan Setempat.....	:	
6.....M	:	Rp 10.000,00-
aterai	:	
7. Redaksi Putusan	:	Rp 10.000,00.-
Jumlah	:	<u>Rp207.500,00;</u>
(Dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)		